



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

bertempat tinggal di Kota Kupang, email xx@gmail.com, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Lembata, 11 Desember 1980, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Katholik, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan.

TERGUGAT,

bertempat tinggal di Kota Kupang (Alamat Sesuai KTP), Alamat Domisili Sekarang : Jln. P. Da Cunha, No. 18, Naikoten II, email xx@gmail.com, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Agama Katholik, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan yang sah menurut Sistem Hukum Perkawinan Indonesia yakni di Gereja Santo Petrus Maumere, Kabupaten Sikka pada tanggal 4 Juli 2007, dan perkawinan penggugat dan tergugat ini secara resmi telah didaftarkan/dicatat pada Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka sesuai Akta Perkawinan No.xx, tanggal 4 Juli 2007;
2. Bahwa selama Perkawinan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah memperoleh seorang anak bernama: Nama_anak, lahir pada

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2009, Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai Akta Kelahiran Nomor.xx, tanggal 25 Juli 2009;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, aman dan tentram sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat, namun setelah lebih dari tiga tahun usia Perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sikap-sikap Tergugat maupun Penggugat yang beda prinsip serta tidak searah lagi sehingga mulailah sering terjadi Pertengkaran/Percecokan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sebagai manusia Penggugat dan Tergugat juga punya kelemahan dan batas kesabaran sehingga untuk menghindari pertengkaran yang selalu terjadi dan lebih dari pada itu supaya jangan terjadi adanya kekerasan rumah tangga, maka pada akhirnya Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan tinggal sendiri. Meskipun Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan tergugat tapi masih selalu ada komunikasi;

5. Bahwa Penggugat sungguh sangat menyayangi anak Penggugat Dan Tergugat yang bernama Nama anak yang masih berada dibawah umur tersebut, namun apa daya perceraian ini harus penggugat lakukan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga mengenai Hak Asuh dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah lebih bijaksana bila diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya dengan mengurangi hak-hak dan kewaiban Penggugat selaku ayah kandungnya, seperti menafkahi, mengunjungi dan lain sebagainya;

6. Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakiri perkawinan ini dengan harapan yang baik untuk tetap bersama-sama mengasur dan membesarkan anak bersama – sama;

7. Bahwa dari uraian diatas, maka jelaslah selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/percecokan yang terus – menerus yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, maka telah tepat dan beralasan dari segi Hukum Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kupang untuk memintah dilakukan Perceraian itu;

8. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang cq. Majelis Hakim yang Menyidangkan Perkara ini, kiranya berkenan memanggil Para Pihak dalam waktu yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terlalu lama, memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Santo Petrus Maumere pada Tanggal 4 Juli 2007, sesuai Akta Perkawinan Nomor.xx tanggal 4 Juli 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama_anak, Laki-Laki, Lahir Pada Tanggal 13 Juli 2009 yang masih dibawah umur, ditetapkan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku Ibu Kandungnya dengan tidak menghilangkan hak-hak dan kewajiban Penggugat selaku Ayah Kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere untuk didaftarkan dalam Daftar yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Rahmat Aries Sembiring,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, oleh karena Penggugat telah

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan perkaranya secara elektronik maka perkara *a-quo* disidangkan secara elektronik/*E-litigasi*;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerima semua gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah benar, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas apa yang menjadi pemicu dari Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat beserta anak Kandung Selama kurang lebih 14 tahun dan selama meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberi Nafkah baik secara Lahir dan Bathin kepada Tergugat beserta Anak kami yang masih dibawah umur;
4. Bahwa menjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat agar Proses perkara ini terus dilanjutkan atas pertimbangan dan berakhir dengan baik demi Anak kami semata wayang;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata Nomor: 302/Pdt.G/2023/PN Kpg, agar berkenan memutuskan Perkara ini seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik pada tanggal 6 Februari 2024 pada pokoknya tetap pada Gugatannya begitu pula dengan Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 13 Februari 2024 menyatakan tetap dengan dalil bantahannya yang termuat dalam Jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tidak mengajukan bukti surat hanya mengajukan saksi-saksi sebanyak 2(dua)orang, masing-masing dibawah sumpah / janji sesuai agamanya yaitu: 1. Saksi_pertama_Penggugat, dan 2. Saksi_kedua_Penggugat;

1. Saksi_pertama_Penggugat, dibawah janji secara agama Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah perceraian;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga dan teman nongkrong/kumpul sebagai mantan yang pernah merantau di Jogja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat saat ini sudah hampir 12(dua belas) tahun tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti saat ini anak Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan alasan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah;

2. Saksi_kedua_Penggugat, dibawah janji secara agama Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, secara Agama Katholik;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah lama;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang biasa dipanggil Rico, umurnya sekitar 12(dua belas) tahun;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama menurut cerita Penggugat sekitar 10(sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1. : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) xx atas nama Tergugat;
2. Bukti T-2. : fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang telah dicatatkan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka Nomor: xx, pada tanggal 4 Juli 2007, pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan dan tercatat perkawinan Penggugat (Suami)

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Kpg.



dengan Tergugat (Istri) pada tanggal 4 Juli 2007 dihadapan pemuka Agama Katholik bernama Rm.Yoris Role,Pr;

3. Bukti T-3. : fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor xx, atas nama Kepala Keluarga Penggugat;
4. Bukti T-4. : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dengan Nomor xx, pada tanggal 25 Juli 2009, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Maumere anak kesatu Laki-laki pada tanggal 13 Juli 2009 bernama Nama_anak dari pasangan Penggugat (ayah) dan Tergugat (Ibu);
5. Bukti T-5. : fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 November 2023 yang telah ditandatangani oleh Pihak I. Damasu Sogan (Penggugat) dan Pihak II. Tergugat (Tergugat) pada pokoknya menerangkan: Pihak I dan Pihak II telah sepakat untuk berpisah/ceraai;

Menimbang bahwa bukti surat T-1, sampai dengan T-5, tersebut di atas setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya berupa fotokopi, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa atas kesempatan diberikan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sedangkan Tergugat sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak mengunggah dokumen kesimpulannya maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan dan kemudian kedua belah pihak menyampaikan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- ☐ Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama_anak, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku Ibu kandungnya dengan tidak menghilangkan hak-hak dan kewajiban Penggugat selaku Ayah kandungnya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing yaitu: 1. Saksi_pertama_Penggugat, dan 2. Saksi_kedua_Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal Pasal 189 ayat (2) R.Bg, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada gugatan Penggugat sebagaimana tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2(dua) mengenai tuntutan perceraian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraianya karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada *urgensinya* mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

- ☐ Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka Nomor: xx, pada tanggal 4 Juli 2007 (bukti surat diberi tanda T-2);

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah pula dicatatkan, dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa mengenai pokok dan tujuan gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sebagai pengulangan bunyi

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) undang-Undang Perkawinan. Alasan-alasan perceraian tersebut, yaitu:

- (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- (c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa penyebutan alasan-alasan perceraian dalam pasal-pasal perundang-undangan dimaksud bersifat *limitatif*, maksudnya membatasi kemungkinan putusnya perkawinan dengan perceraian sehingga perceraian tersebut tidak mudah untuk dilakukan mengingat hakikat utama perkawinan tersebut yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menurut dalil Penggugat, "pada mulanya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, aman dan tentram sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat, namun setelah lebih dari tiga Tahun usia Perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sikap-sikap Tergugat maupun Penggugat yang beda prinsip serta tidak searah lagi sehingga mulailah sering terjadi Pertengkaran/Percecokan Penggugat dan Tergugat";

Menimbang bahwa Tergugat dalam dalil-dalil bantahannya yang termuat pada Jawabannya menyebutkan:

- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah benar, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas apa yang menjadi pemicu dari Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat beserta anak Kandung selama kurang lebih 14 tahun dan selama meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberi Nafkah baik secara Lahir dan Bathin kepada Tergugat beserta Anak kami yang masih dibawah umur;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat agar Proses perkara ini terus dilanjutkan atas pertimbangan dan berakhir dengan baik demi Anak kami semata wayang”;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- ☐ Bahwa saksi-saksi tidak ada melihat langsung terjadinya pertengkaran diantara kedua belah pihak;
- ☐ Bahwa Tergugat dipersidangan dalam tahap Jawaban secara lisan menerangkan “ia menyetujui keinginan dari Penggugat untuk bercerai”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permasalahan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang diakui pula dalam jawabannya Tergugat menyebutkan:“ Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat beserta anak kandungnya selama kurang lebih 14 tahun”, hal ini Tergugat telah pula menyatakan dipersidangan “ia menyetujui keinginan dari Penggugat untuk bercerai” dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka Pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna baik pribadi orang yang memberikan pengakuan tersebut sesuai pasal 311 R.Bg atau 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 334K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan” bahwa dalam perceraian tidaklah perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah” ,sedangkan menurut Soedharyo Soimin, dalam bukunya Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata Halaman 262, tentang *onheerbare tweespalt* / cekcok secara terus menerus “bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami-isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri”

Menimbang bahwa memperhatikan Yurisprudensi maupun pendapat hukum diatas serta dihubungkan dengan fakta-fakta *aquo* maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menunjukkan bahwa sudah tidak ada rasa saling mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan lagi, maka menurut Majelis Hakim serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak dikemudian hari alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Petitum angka 2(dua) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) tentang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

- Nama_anak, Laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juli 2009, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku Ibu kandungnya dengan tidak menghilangkan hak-hak dan kewajiban Penggugat selaku Ayah kandungnya, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

☐ Bahwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan tanggal 18 November 2023 yang telah ditandatangani oleh Pihak I. Penggugat (Penggugat) dan Pihak II. Tergugat (Tergugat) pada pokoknya menerangkan: Pihak I dan Pihak II telah sepakat untuk berpisah/cerai(*vide* bukti T-5) telah pula mengatur “apabila dikemudian hari harta bersama tersebut dijual oleh Pihak II. Tergugat (Tergugat) untuk urusan dan kepentingan anak;

☐ Bahwa dari tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempermasalahkan tentang pengasuhan anak dan sepakat agar anak berada dan diasuh oleh Tergugat sebagai Ibu kandungnya, dan Penggugat tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Ayah dari anak tersebut;

Menimbang bahwa atas hal tersebut diatas hal terpenting yang perlu diperhatikan pada situasi dari terjadinya suatu perceraian meskipun perkawinan orang tua secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian akan tetapi

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum dan kejiwaan anak yang terlahir dari perkawinan itu tetap harus menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya yang perkawinannya telah dinyatakan putus karena perceraian, pertimbangan ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang No.1 tahun 1974 yang menyebutkan “bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus” ;

Menimbang bahwa pasangan orangtua yang bercerai harus tetap mempertahankan hak-hak anak mereka, dan para orangtua ini pula harus tetap melaksanakan kewajiban mereka dalam memenuhi hak-hak anaknya. sesuai Pasal 3 Undang-undang No 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” ;

Menimbang bahwa dari permasalahan tersebut dengan memperhatikan, anak yang bernama Nama_anak saat ini masih dibawah umur, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003. Dengan kaidah hukumnya menyebutkan: “jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya”, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya dengan demikian Penggugat sebagai Ayah kandung dari anak tersebut tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya, dengan menjamin masa depan anak dan demi kepentingan terbaik untuk anak sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3(tiga) tentang hak asuh anak beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum* angka 2(dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka meskipun dalam *Petitum* gugatan Penggugat tidak mencantumkan mengenai pendaftaran kepada Pencatatan Sipil untuk mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **mencantumkan sebagaimana amar putusan dibawah ini** dan hal tersebut bukanlah merupakan *ultra petita/ultra vires* atau melebihi apa yang diminta di dalam surat gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg, oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan maka dari akibat dikabulkannya *Petitum* angka 2 tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka secara ***mutatis mutandis*** berdasarkan pasal 40 Undang-undang R.I 23 tahun 2006 *Juncto* Undang-undang R.I Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, **ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian**". Sehingga dengan demikian guna memenuhi pula ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan perceraian ini tanpa bermeterai sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patutlah untuk **dikabulkan seluruhnya** dengan beberapa perbaikan redaksional dan penambahan atas petitum Gugatan Penggugat yang menurut pendapat Majelis Hakim tidak merubah *esensi* dari Gugatan Penggugat tersebut dengan memperhatikan petitum Penggugat memasukkan "mohon keputusan yang seadil-adilnya" sebagai petitum angka 5(lima) dan putusan ini masih berada dalam kerangka petitum dan dalil gugatan sehingga putusan yang dijatuhkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar *ultra petitem partium* yang digariskan Pasal 189 ayat (3) R.Bg, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Undang-undang R.I No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Santo Petrus Maumere pada tanggal 4 Juli 2007, sesuai Akta Perkawinan Nomor.xx tanggal 4 Juli 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama :
 - Nama_anak, lahir di Maumere, tanggal 13 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dengan xx, pada tanggal 25 Juli 2009; berada dalam pemeliharaan dan asuhan Tergugat selaku Ibu kandungnya dengan tidak menghilangkan hak-hak dan kewajiban Penggugat selaku Ayah kandungnya.;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00.(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Putu Dima Indra, S.H., dan Akhmad Rosady, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2.	Biaya ATK.....	Rp.	100.000,00;
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	72.000,00;
4.	PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00;
5.	Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Redaksi Putusan.....

Rp.

10.000,00;

Jumlah Rp. 242.000,00;

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).